

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya yang telah diperoleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Pada pasal 22 UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Terkait hal ini, Pasal 23 juga menjelaskan bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Selain itu, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak termasuk mengenai anak korban kejahatan seksual sebagaimana yang telah tertera dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j Undang-Undang Perlindungan anak ini. Pasal 69A juga mengatur bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual

2. Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan adalah:
 - a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga
 - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.



- c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun social
- d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara..

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya yang telah diperoleh penulis, maka saran yang dapat diperoleh antara lain:

1. Perlindungan Hukum yang diberikan oleh negara terhadap anak korban kejahatan pemerkosaan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 69A meliputi:
 - a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan.
 - b. Rehabilitasi sosial.
 - c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
 - d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.
2. Adanya upaya untuk memberikan ganti kerugian yang dialami oleh korban secara tertulis dan bermaterai agar pihak keluarga korban yang dirugikan tidak dapat menolak karena sudah ditetapkan dan upaya perlindungan bagi korban untuk membantu korban keluar dari permasalahan atau memperingan penderitaan korban. Korban merasa terbantu dengan adanya pihak lain yang memperhatikan dan melindunginya, dengan cara memberitahu kepada orang tua untuk mengedukasi anak tentang seks untuk mencegah agar tidak terjadi pemerkosaan dan kekerasan seksual supaya anak lebih menjaga diri dan berwaspada.